

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir, Garut 12 Mei 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryanto, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum (Lawyers & Solicitor) berkantor pada Kantor Hukum Suryanto, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jl. Bratayudha Gg Slamet No. 18, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Kusus, tanggal 29 Desember 2020, semula **Tergugat** sekarang **sebagai Pembanding**;

lawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Garut, 09 November 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soni Sonjaya, S.H. dan Moch Fauzi Sutrisno, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Law Office Soni Sonjaya & Partners, beralamat di Jl. Cirendeu Perum Grand View C.11 Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2020, semula **Penggugat** sekarang **sebagai Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Grt tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Awal* 1442 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah Pernikahan antara Penggugat (Terbanding) dengan Tergugat (Pembanding) yang dilaksanakan pada Tanggal 05 Desember 2019, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx , Kabupaten Garut;
3. Menjatuhkan thalak satu Bain sugro dari Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Tergugat hadir diwakili kuasa hukumnya pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Garut tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 14 Januari 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil gugatan Pengugat dan mohon agar supaya Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Grt dibatalkan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Januari 2021 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal

19 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Garut nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Grt. sudah tepat dan benar dan menolak dalil Pembanding;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Januari 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Grt tanggal 3 Februari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 Februari 2021 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 3 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Mei 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan surat Nomor W10-A/1877/HK.05/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Desember 2020, sehingga perkara banding yang diajukan Pembanding ini masih dalam tenggang waktu banding serta diajukan dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Grt Tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Awal* 1442 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bersertifikat, yaitu Drs. Nurul Aen, M.Si, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun usaha mediator tersebut tidak mencapai perdamaian (gagal), sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Dalam Isbat Nikah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang perceraian, oleh karena pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigedung Kabupaten Garut, maka berdasarkan surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

xxx Kabupaten Garut Nomor B 31/Kua.10.05.39/HM.00/V/2020 tanggal 11 Juni 2020 dan berdasarkan pengakuan Tergugat dalam persidangan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 5 Desember 2019 dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama wali nikah karena orang tua Kandung Penggugat telah meninggal dunia dengan maskawin berupa emas 45 gram dibayar tunai serta disaksikan dua orang saksi yang telah dewasa bernama Nandang dan Ade, maka Pengadilan Tingkat Pertama telah mengisbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya yang berkaitan dengan *Isbat Nikah* tidak dipertimbangkan lagi di Pengadilan Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya menyatakan bahwa didalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan perkecokan dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan Penggugat, meskipun Tergugat dalam jawaban tertulis tertanggal 2 November 2020 menyatakan tidak benar kalau rumah tangga yang dijalaninya tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak benar kalau Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal kebutuhan rumah tangga, yang benar adalah semua kebutuhan rumah tangga sudah tercukupi, apa yang diinginkan oleh Penggugat selalu dipenuhi;

Menimbang, bahwa akan tetapi pada poin 7 jawaban tertulis Tergugat menyatakan bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2020 dan sejak kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang. Hal ini telah diakui oleh Tergugat/Pembanding bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan berlanjut dengan pisahnya tempat tinggal bersama sejak Mei 2020 sampai dengan sekarang, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tidak ada jalan lain kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa para saksi baik yang diajukan oleh Terbanding maupun Pembanding telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpahnya masing-masing menerangkan yang pada pokoknya antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi pertengkaran bahkan Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri serta sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sejak bulan Mei 2020 hingga kini antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah rumah dan selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pembanding tidak pernah ada hubungan/komunikasi layaknya suami isteri;
- bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pembanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator maupun saksi-saksi, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pembanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Garut tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki di depan umum; 5. Sering tidak pulang dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Cekcok, 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman, 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil, 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi, 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri, 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, main judi dll;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبي (أى الخلف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding yang diuraikan dalam memori banding yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Garut tersebut ditolak dinyatakan tidak berlandaskan hukum dan tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan

Agama Garut tersebut dipertahankan dan dikuatkan dinyatakan berlandaskan hukum, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Grt Tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Awal* 1442 *Hijriyah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Grt Tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Awal* 1442 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Syawal* 1442 *Hijriah* oleh kami, Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum. sebagai ketua Majelis, Drs. H. Ma'mur, M.H. dan H. Imam Ahfasy, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 17 Mei 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding

dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

ttd

H. Imam Ahfasy SH.

Panitera Pengganti

ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera Muda Hukum

Rahmat Setiawan